

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Perkembangan teknologi informasi dalam hal ini *internet* sangat membantu dalam hal kemudahan informasi, komunikasi, pengolahan data, bisnis dan sebagainya. Namun demikian, dibalik kemudahan-kemudahan yang didapatnya, *internet dapat juga* menimbulkan efek negatif timbulnya berbagai kejahatan di dunia maya (*cybercrime*), seperti *hacking, cracking, carding, data diddling, cyberterrorism*, dan sebagainya.

Pada dasarnya *cybercrime* secara garis besar dibedakan menjadi dua jenis. Pertama, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas, kejahatan ini seperti *banking fraud, type site, carding*, dan sebagainya. Kedua, kejahatan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sasaran, jenis kejahatan yang kedua ini seperti : *hacking, cracking, web deface*, dan sebagainya.

Ada perbedaan antara *hacking* dan *cracking*, yang mana perbedaan yang paling jelas adalah pada efek/dampak yang ditimbulkan oleh *hacker* dan *cracker*. Dampak aktivitas *cracker* lebih parah karena tindakan yang dilakukan oleh *cracker* memang bertujuan untuk menghancurkan jaringan atau sistem komputer.

Dari uraian yang ada di bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan :

- a) Akses ilegal, baik *hacking* maupun *cracking* yang mengakibatkan kerugian terhadap pengguna jaringan *internet* merupakan suatu tindak

pidana. Kemudian pelaku kejahatan komputer tersebut (*hacker* dan *cracker*), meskipun dalam KUHP tidak menyebutkan secara *eksplisit*, mengenai kejahatan komputer, dapat dipidana jika memenuhi unsur delik yang tercantum dalam Pasal 167 dan 406 ayat (1) KUHP. Sedangkan pengaturan di luar KUHP dapat dikenakan Pasal 22 jo Pasal 50, Pasal 38 jo Pasal 55 UU Telekomunikasi.

- b) Dalam *hacking* dan *cracking* kedudukan bukti elektronik mempunyai kedudukan yang khusus, karena sebagai satu-satunya bukti suatu aktivitas dengan menggunakan komputer yang kemudian ditambah dengan keterangan ahli sehingga memiliki kekuatan hukum di sidang pengadilan. Sebagai syarat mutlak untuk dapat diterimanya bukti elektronik di depan sidang pengadilan, suatu sistem komputer harus dapat dipercaya (*trustworthy*) atau tersertifikasi yang diberikan oleh badan yang berwenang. Sedangkan untuk mengatasi masalah yurisdiksi, teori-teori *locus delicti* dan *tempus delicti* sudah tidak bisa digunakan, namun menggunakan teori yang disebut sebagai perluasan yurisdiksi kriminal. Dengan perluasan yurisdiksi tersebut masalah yurisdiksi mengenai tindak pidana *hacking* dan *cracking* telah lebih mudah diatasi.

## 2. Saran

Saran dari penulis untuk penegakan terhadap tindak pidana *hacking* dan *cracking*, antara lain :

- a) Diperlukan keberanian dan keahlian untuk melakukan penafsiran-penafsiran terhadap peraturan yang telah ada dalam menangani tindak